



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 23.A TAHUN 2005

TENTANG

BATAS WILAYAH DESA PAGELARAN, DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN CIOMAS, DAN DESA SUKARESMI KECAMATAN TAMANSARI

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menertibkan dan menata batas wilayah desa dalam rangka kepastian hukum wilayah administrasi dan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pagelaran, Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas, dan Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari, perlu menetapkan batas dan peta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Pagelaran, Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas dan Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan...

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1989 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 43 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pengaturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 186);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS WILAYAH DESA PAGELARAN, DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN CIOMAS DAN DESA SUKARESMI KECAMATAN TAMANSARI.**

Pasal 1

- (1) Batas Wilayah Desa Pagelaran, Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas dan Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari, sebagai berikut :
 - a. Batas Wilayah Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas;
 1. sebelah Barat : Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas;
 2. sebelah Timur : Desa Ciomas dan Desa Parakan Kecamatan Ciomas;
 3. sebelah Utara : Desa Ciapus Kecamatan Ciomas; dan
 4. sebelah Selatan : Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari.
 - b. Batas Wilayah Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas :
 1. sebelah Barat : Desa Sukaharja Kecamatan Ciomas;
 2. sebelah Timur : Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas dan Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari;
 3. sebelah Utara : Desa Ciapus Kecamatan Ciomas; dan
 4. sebelah Selatan : Desa Sukaluyu dan Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari.

└ c. Batas...

c. Batas Wilayah Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari :

1. sebelah Barat : Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari dan Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas;
2. sebelah Timur : Desa Pasireurih dan Desa Parakan Kecamatan Ciomas;
3. sebelah Utara : Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas; dan
4. Sebelah Selatan : Desa Sukaluyu Kecamatan Tamansari.

(2) Peta batas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

Titik koordinat batas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut :

a. Titik koordinat batas wilayah antara Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari :

NO PATOK	BATAS ANTARA	LETAK PATOK	KOORDINAT	KET
1	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 895 FT S. 06°36,911' E. 107°06,453'	
	Sukaresmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
2	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 902 FT S. 06°36,913' E. 107°06,391'	
	Sukaresmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
3	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 899 FT S. 06°36,917' E. 107°06,390'	
	Sukaresmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
4	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 887 FT S. 06°36,920' E. 107°06,364'	
	Sukaresmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		

5. Pagelaran...

5	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 891 FT S. 06°36,915' E. 107°06,362'	
	Sukaesmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
6	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 888 FT S. 06°36,916' E. 107°06,327'	
	Sukaesmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
7	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 900 FT S. 06°36,870' E. 107°06,310'	
	Sukaesmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
8	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 899 FT S. 06°36,860' E. 107°06,306'	
	Sukaesmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
9	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 903 FT S. 06°36,847' E. 107°06,300'	
	Sukaesmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
10	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 912 FT S. 06°36,803' E. 107°06,310'	
	Sukaesmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		
11	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 912 FT S. 06°36,799' E. 107°06,301'	
	Sukaesmi	Kp. Lebak Jaya Rt. 02 Rw. 06		





b. Titik koordinat batas wilayah antara Desa Pagelaran dengan Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas :

NO PATOK	BATAS ANTARA	LETAK PATOK	KOORDINAT	KET
1	2	3	4	5
1	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 883 FT S. 06°36,674' E. 107°06,326'	Batas Alam Kali Ciapus
	Sukamakmur	Kp. Kunti Rt. 02 Rw. 02		
2	Pagelaran	Kp. Sukamaju Rt. 03 Rw. 01	Elev 880 FT S. 06°36,724' E. 107°06,332'	Batas Alam Kali Ciapus
	Sukamakmur	Kp. Ciapus Pentas Rt. 02 Rw. 02		

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		7/II/2005
ASISTEN PEMERINTAHAN		
KABAG HUKUM		
KASUBAG Prohukufz		

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 6 September 2005


BUPATI BOGOR,


AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 7 September 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,


PERY SOEPARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2005 NOMOR ... 23.A


JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN.....		
KABAG PENDES.....		7/2-06

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 13.A TAHUN 2005

TANGGAL : 6 SEPTEMBER 2005

PETA : PENETAPAN BATAS DESA
 DESA PAGELARAN KECAMATAN CIOMAS
 DESA SUKAMAKMUR KECAMATAN CIOMAS
 DESA SUKARESMI KECAMATAN TAMAN SARI



KETERANGAN :

- : BATAS DESA
- : BATAS KECAMATAN
- - - - - : BATAS KABUPATEN

JABATAN	PARAF	TANGGAL
SEKDA		7/II 2005
ASISTEN PEMERINTAHAN		7-2-05
KABAG HUKUM		
KASUBAG <i>Pemukim</i>		

BUPATI BOGOR ,

AGUS UTARA EFFENDI

JABATAN	PARAF	TANGGAL
ASISTEN.....		
KABAG <i>Pendes</i>		